BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : ٢٣١/PM.00.02/K.KI-05/04/2023 Tana Paser, 30 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Halaman
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Terlampir
di –
Tempat

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser **mengimbau** kepada Partai Politik di Kabupaten Paser agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Paser agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Paser berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Penyusunan DCS; dan
   d. Penetapan DCT.
3. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 – sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
5. Kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
6. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
7. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
8. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai tanggal yang di tentukan :
   a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus – 11 Agustus 2023;
   b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus – 18 Agustus;
   c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 2023;
   d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 Agustus 2023;
   e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Paser Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
   f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Paser Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;

9. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
   a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggala 24 September – 3 Oktober 2023;
   b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tangal 4 Oktober – 3 November 2023;
   c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
10. Memberikan Salinan Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada Bawaslu Kabupaten Paser pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Paser;
11. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Paser jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Paser
Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Arsip*

Lampiran 1
Nomor Surat : /PM.00.02/K.KI-05/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

NO	Nama Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5.	Partai NASDEM
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat